

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Melalui Pengembalian Keuangan Negara
Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Oleh
Murdian

Kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi haruslah menjadi fokus utama untuk segera diselesaikan dan dikembalikan, khususnya dalam korupsi yang dinilai dalam jumlah angka yang ringan, oleh karena jumlah kerugian yang ringan tersebut dirasa tidak sepadan dengan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan berikutan dengan tenaga Aparat Penegak Hukum yang habis untuk menangani pidana korupsi ringan tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan Negara menjadi tambah rugi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pedoman tentang kategori-kategori tindak pidana korupsi itu sendiri, yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sarat dengan penggunaan prinsip *retributive justice* yaitu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman atau penderaan fisik, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Dalam prakteknya, penerapan prinsip tersebut sudahlah tidak relevan untuk diterapkan secara *strick* terhadap seluruh jenis pidana korupsi, oleh karena tujuan fokus utama pengembalian kerugian asset atau keuangan Negara menjadi tidak tercapai. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat perbuatan korupsi dalam jumlah ringan, haruslah pula menggunakan pendekatan pada prinsip *restorative justice* sebagai bentuk fokus utama dalam pemulihan keuangan Negara, dimana prinsip tersebut di beberapa Negara maju seperti Belanda dalam penyelesaian pengembalian kerugian keuangan Negara akibat perbuatan korupsi telah diterapkan dan memberikan hasil yang mengembirakan. Keadaan tersebut telah mendapatkan respon oleh lembaga Kejaksaan RI dalam hal penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan dikelarkannya SE Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya menyatakan bahwa penyelidikan tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus mengusahakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara, dan juga dalam SE Jampidsus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 18 Mei 2010 yang salah satu poin dalam isinya menginstruksikan dan menghimbau kepada seluruh Kejaksaan Tinggi agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian keuangan Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlakunya asas *restorative justice*. Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan Negara atau Daerah akibat perbuatan korupsi dengan menggunakan prinsip *restorative justice* ternyata selama ini juga telah diterapkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menerapkan prinsip *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin meningkat mengetahui apakah konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi

dapat diterapkan dalam hukum Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), dengan pendekatan pada peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari kaidah-kaidah peraturan tersebut di atas, sehingga secara teoritis dan secara yuridis tentang penegakkan hukum dan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pengembalian Keuangan Negara, Restorative Justice, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

*Corruption Law Enforcement
Through State Finance Returns
Based on the Principles of Restorative Justice*

By
Murdian

Losses to state finances arising from criminal acts of corruption must be the main focus to be resolved and returned immediately, especially in corruption which is assessed in light numbers, because the small amount of loss is felt to be not commensurate with the amount of the budget that must be spent along with the personnel of the apparatus. Law enforcers are exhausted from dealing with minor corruption crimes, so that in the end it causes the state to suffer additional losses. In Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminal Acts of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, has provided guidelines regarding the categories of corruption itself, which are not regulated in Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the Law on the Eradication of Corruption Crimes it is very laden with the use of the principle of retributive justice, namely the concept of settling criminal cases by means of punishment or physical punishment, this can be seen in Article 4 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. In practice, the application of this principle is already irrelevant to be applied strictly to all types of corruption, because the main focus objective is to recover losses on state assets or finances which cannot be achieved. In an effort to recover state financial losses due to acts of corruption in small amounts, an approach to the principles of restorative justice must also be used as the main form of focus in recovering state finances, where this principle has been applied in several developed countries such as the Netherlands in resolving state financial losses due to acts of corruption. and give encouraging results. This situation has received a response from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in terms of applying the concept of restorative justice in the settlement of criminal acts of corruption with the issuance of SE Jampidsus Number: B765/F/Fd.1/04/2018 dated 20 April 2018 concerning Technical Instructions for Handling Stage Corruption Crime Cases Investigation, which in essence states that the investigation is not only limited to finding events of Corruption Crimes in the form of acts against the law, but must also try to find the amount of State Financial Losses, and also in SE Jampidsus Number: B-113/F/Fd.1/ 05/2010 dated May 18 2010 which one of the points in its contents instructed and appealed to all High Prosecutors Offices so that in cases of alleged corruption, people who are aware of returning state financial losses need to be considered not to be followed up on the application of the principle of restorative justice. The settlement of returning state or regional financial losses due to acts of corruption using the principle of restorative justice has apparently also been implemented in Law No. 1 of 2004 concerning the State Treasury which applies the principle of restorative justice.

This study aims to analyze how the application of the concept of restorative justice in corruption eradication law in order to strengthen the goal of returning state losses by

perpetrators of corruption, which has recently increased to find out whether the concept of restorative justice in corruption crimes can be applied in Indonesian law. The type of research used is normative legal research or library law research, namely legal research conducted by researching library materials (library research), with an approach to laws and regulations, a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that the application of the concept of restorative justice in criminal acts of corruption in order to strengthen the goal of returning state losses by perpetrators of corruption can be seen from the rules of the regulations mentioned above, so that theoretically and juridically regarding law enforcement and the concept of restorative justice in criminal acts Corruption can be applied in Indonesian law.

Keywords: Return of State Finances, Restorative Justice, Corruption Crime